

MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

### Depok, 12 Oktober 2018

Nomor

: 3638.31/EXT-MUTU/X/2018

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja VLK PT TRIPUTRA FURINTRACO

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

: PT TRIPUTRA FURINTRACO

NIB

: 8120204942171

Alamat Pusat

: Jl. Bintara Raya 1B, RT.001/RW.008, Bintara-Bekasi Barat, Kota Bekasi,

Provinsi Jawa Barat

Alamat Kantor

: Jl. Pamuruyan Km.45, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat

Tanggal Kegiatan

: 20 - 22 September 2018

Jenis Kegiatan

: Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

#### Tembusan:

- 1. Direktur PPHH Kemen LHK
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
- 3. Kepala BPHP Wilayah VI
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory:



## PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



### PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI PT TRIPUTRA FURINTRACO Nomor: 3638.31/EXT-MUTU/X/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

Nama Auditee

: PT TRIPUTRA FURINTRACO

Alamat Pusat

: Jl. Bintara Raya 1B, RT.001/RW.008, Bintara-Bekasi Barat, Kota Bekasi,

Alamat Pabrik

: Jl. Pamuruyan Km.45, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi. Provinsi Jawa Barat

NIB c.

: 8120204942171

d. Kapasitas dan Produk

: Furniture dari Kayu = 50.000 Unit/Th

Tanggal Pelaksanaan

: 20 - 22 September 2018

e. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

f. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-530

g. Tanggal Terbit h.

: 12 Oktober 2018

Tanggal Berakhir

: 11 Oktober 2024

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

# PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com/mutu.wsc@gmail.com

Depok, 12 Oktober 2018

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory:

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone: (62-21) 8740202, Fax.: (62-21) 87740745 - 46

E-mail: webmaster@mutucertification.com

Website: www.mutucertification.com



### KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 182.3/SKEP-MUTU/X/2018

#### Tentang

### PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT TRIPUTRA FURINTRACO JAWA BARAT

Menimbang

- 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
- 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat

- 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
- 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
- 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
- 4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
- 5. ISO/IEC 17065: 2012 (IAF GD5: 2006) Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
- 6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
- 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan

Kontrak No. : 0520.3/MUTU/LVLK Industri/IX/2018, tanggal 03 September 2018 antara PT TRIPUTRA FURINTRACO dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

Halaman 1 dari 5



**MEMUTUSKAN** 

MENETAPKAN :

PERTAMA : PT TRIPUTRA FURINTRACO dinyatakan "MEMENUHI" penilaian

standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai

investasi di atas Rp 500 juta

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT TRIPUTRA

FURINTRACO dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-530, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan

11 Oktober 2024.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (Surveillance) dilakukan sekali dalam satu

tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan

standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi

terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran

Direktur

Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit

Khusus dibebankan kepada PT TRIPUTRA FURINTRACO.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal: 12 Oktober 2018

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

 Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4. Arsip.

Halaman 2 dari 5

E-mail: webmaster@mutucertification.com Website: www.mutucertification.com



#### **RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**

(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. No. telepon/fax/Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :

wsc@mutucertification.com

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan

atau pada Hutan Hak.

 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5

g. Tim Audit : 1. Wahidan B. Rachman (Lead Auditor)

2. Hery Kurniawan (Auditor)

h. Tim Pengambil : 1. Bambang Gunardjito

Keputusan 2. Didik Heru Untoro



#### (2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin : PT. TRIPUTRA FURINTRACO

b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-530

c. Nomor & Tanggal SK : 182.3/SKEP-MUTU/X/2018 Tanggal 12 Oktober 2018

d. Luas dan Lokasi Kantor Pusat dan Workshop di Kota Bekasi

Pabrik/Industri di Kabupaten Sukabumi

e. Alamat Kantor Jl. Bintara Raya 1B, RT.001/RW.008, Kel. Bintara,

Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Kampung Anggayuda RT.002/RW.011,

f. Alamat Pabrik : Kel. Pamuruyan, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi,

Provinsi Jawa Barat

g. Nomor telepon/faks/E-mail : -

h. Pengurus Direktur : Tn. Kuswondo

Komisaris : Tn. H. Muhammad Jakaria

i. Izin Industri dan Kapasitas Produksi :

Dok. Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas Terpasang (pertahun)
Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.  NIB: 8120204942171 Tgl Terbit 27 September 2018	Industri Furniture Dari Kayu (31001)	50.000 Unit



(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 20 Sept. 2018 R. Meeting Pabrik PT. Triputra Fur. Di Sukabumi	<ul> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Tripura Furintraco. Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor & pabrik PT. Triputra Furintraco 20 – 22 Sept. 2018	Verifikasi P. 1/Legalitas usaha Verifikasi P.2/Legalitas bahan baku Verifikasi P.3/Pemindahtanganan Hasil Olahan/lokal & Ekspor Verifikasi P.4/K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	R. Meeting Kantor Pusat PT. Triputra Furintraco 22 Sept. 2018	<ul> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Tripura Furintraco e. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari, Kota Depok Senin, 12 Oktober 2018	Komite Pengambilan Keputusan atas kegiatan sertifikasi/main assessment memutuskan bahwa PT. Tripura Furintraco "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu yang sudah dimilikinya.

Halaman3dari10



MUTU-4134F 3.1 21/01/2015

### (4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	produsen yang memilil Memenuhi	ti izin yang sah.  Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dokumen SIUP yang dimiliki PT. Tripura Furintraco masih berlaku dan sesuai dengan lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya terakhir kali terbit Tahun 2013 untuk kegiatan gudang furniture/meubelair di Kota Bekasi, dan tersedia SK Domisili usaha untuk kegiatan usaha berupa gudang pengolahan kayu di Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2017. Namun memperhatikan Permendagri RI Nomor: 19 Tahun 2017 yang diundangkan tanggal 30 Maret 2017 tentang pencabutan pedoman penetapan izin gangguan di daerah, maka Manajemen PT. Triputra Furintraco tidak perlu melakukan pendaftaran ulang izin gangguan di Kota Bekasi dan tidak diperlukan pengurusan izin gangguan baru di Kabupaten Sukabumi.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia bukti pendaftaran perusahaan melalui One Submission System sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2018 mencakup pendaftaran PT. Triputra Furintraco di Bekasi dan Sukabumi, sehingga lokasi kantor pusat maupun kantor cabang PT. Triputra Furintraco memiliki TDP.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Tripura Furintraco memiliki bukti sebagai wajib pajak dibuktikan keberadaan kartu NPWP dan dokumen pendukung identitas wajib pajak dan pungutan pajak dimana 9 digit awal NPWP sesuai dan tertulis sama pada SKT dan SPPKP. NPWP kantor cabang memiliki kesamaan dengan 9 digit awal pada NPWP kantor pusat.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia bukti pengurusan dokumen lingkungan hidup dari instansi yang berwenang berupa : (a). surat keterangan; atau (b). tanda terima.



	Memenuhi/Tidak		
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi	
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia IUI untuk kegiatan PT. TFI di Kota Bekasi dan Sukabumi melalui OSS sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.	
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Non Aplicable	Sebagai pemegang IUI lanjutan, maka PT. Tripura Furintraco tidak perlu membuat dan melaporkan RPBBI.	
Kriteria 1.2.Importir kayu dan prod	-		
Indikator 1.2.1.Importir adalah imp	oortir yang memiliki izi	n yang sah	
Verifier  Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT. TRIPURA FURINTRACO selama periode audit tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu	
Indikator 1.2.2.Importir memiliki s	istem uji tuntas (due d	iligence)	
Verifier Verifier Panduan pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. TRIPURA FURINTRACO selama periode audit tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu	
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.			
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki	akte notaris pembent	ukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Tripura Furintraco tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok	
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Tripura Furintraco tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok	
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan pen	eranan sistem nenelusi	। uran bahan baku (termasuk kayu impor)	
		bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.	
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT. Triputra Furintraco selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2017 s/d Agustus 2018 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai dan Purchase Order (PO).	
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT. Tripura Furintraco tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara	
Verifier  c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat yang berasal dari hutan hak di PT. Triputra Furintraco telah di lengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima, berupa dokumen Tanda Terima Bahan Baku (TTBB) dan di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan dan turunannya di PT. Triputra Furintraco selama setahun terakhir periode September 2017 s/d Agustus 2018 telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan. Hasil uji petik stock bahan baku kayu olahan di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock/LMHHOK pada periode yang sama. PT. Triputra Furintraco tidak wajib memiliki Tenaga Teknis PHPL (GANIS PHPL) karena penerimaan bahan baku IUI lanjutan berupa produk turunan kayu olahan. PT. Triputra Furintraco juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Tripura Furintraco tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Tripura Furintraco tidak menerima kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok Kayu Olahan di PT. Triputra Furintraco telah memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Telah tersedia Prosedur Pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP maupun Surat Penunjukan Personil yang bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan DKP. Petugas yang di tunjuk telah melakukan kegiatan Pengecekan DKP yang di tuangkan dalam Laporan Hasil Kegiatan Pengecekan DKP nya. Dari hasil pengecekan DKP terbukti bahwa telah terdapat kesesuaian antara legalitas usaha yang di miliki nya dengan kondisi di lapangan, serta terbukti bahan baku di suplai adalah berasal dari produsen yang telah tersertifikasi VLK.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP	Memenuhi	Seluruh suplier yang belum menerbitkan DKP telah memiliki dokumen legalitas usaha yang jelas dan asal usul bahan bakunya telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah serta terbukti berasal dari produsen yang telah tersertifikasi VLKVLBB sudah tidak berlaku sesuai ketentuan pelaksanaan VLK dalam Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016, Pasal 7.
i. Dokumen pendukung RPBBI	Non Aplicable	PT. Tripura Furintraco adalah pemegang IUI Lanjutan, sehingga tidak perlu membuat RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu n	nembuktikan bahwa ka	ayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang	Non Aplicable	PT. Tripura Furintracotidak menerima kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT. Tripura Furintracotidak menerima kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT. Tripura Furintracotidak menerima kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT. Tripura Furintracotidak menerima kayu impor.
Verifier  e. Dokumen Deklarasi  Kesesuaian Pemasok untuk  kayu impor.	Non Aplicable	PT. Tripura Furintracotidak menerima kayu impor.
Verifier     f. Bukti pembayaran bea masuk     bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Tripura Furintracotidak menerima kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Tripura Furintracotidak menerima kayu impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT. Tripura Furintracotidak menerima kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha mener	 apkan sistem penelusu	ran kavu.
Verifier  a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Tripura Furintraco memiliki tallysheet/ rekaman/ laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT. Tripura Furintraco sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industry PT. Tripura Furintraco. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki, yaitu furniture dari kayu.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Tripura Furintraco tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/ LMKBK/ LMHHOK.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4. Proses pengolaha	n produk melalui jasa	dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri
rumah tangga)		
Verifier	Non Aplicable	PT. Tripura Furintraco tidak melakukan proses
a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Tripura Furintraco tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Tripura Furintracotidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT. Tripura Furintracotidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Tripura Furintracotidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Vuitavia 2.1 Paudagangan atau na	mindahtanaanan hasil	madulai dangan tuiyan damaatik
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pe		produksi dengan tujuan domestik ngkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtanganan hasil produksi		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung
yang sah.		dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olal	•	
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu d	olahan untuk ekspor ha	rus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.
Verifier  a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco belum melakukan penjualan ekspor. Data rekapitulasi penjualan selama rentang September 2017 – Agustus 2018 menunjukan bahwa seluruh mutasi internal dan eksternal dengan alamat bongkar domestik.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco belum melakukan penjualan ekspor. Data rekapitulasi penjualan selama rentang September 2017 – Agustus 2018 menunjukan bahwa seluruh mutasi internal dan eksternal dengan alamat bongkar domestik.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco belum melakukan penjualan ekspor. Data rekapitulasi penjualan selama rentang September 2017 – Agustus 2018 menunjukan bahwa seluruh mutasi internal dan eksternal dengan alamat bongkar domestik.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco belum melakukan penjualan ekspor. Data rekapitulasi penjualan selama rentang September 2017 – Agustus 2018 menunjukan bahwa



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
	·	seluruh mutasi internal dan eksternal dengan alamat bongkar domestik.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco belum melakukan penjualan ekspor. Data rekapitulasi penjualan selama rentang September 2017 – Agustus 2018 menunjukan bahwa seluruh mutasi internal dan eksternal dengan alamat bongkar domestik.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco belum melakukan penjualan ekspor. Data rekapitulasi penjualan selama rentang September 2017 – Agustus 2018 menunjukan bahwa seluruh mutasi internal dan eksternal dengan alamat bongkar domestik.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco belum melakukan penjualan ekspor. Data rekapitulasi penjualan selama rentang September 2017 – Agustus 2018 menunjukan bahwa seluruh mutasi internal dan eksternal dengan alamat bongkar domestik.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco belum melakukan penjualan ekspor. Data rekapitulasi penjualan selama rentang September 2017 – Agustus 2018 menunjukan bahwa seluruh mutasi internal dan eksternal dengan alamat bongkar domestik.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco belum melakukan penjualan ekspor. Data rekapitulasi penjualan selama rentang September 2017 – Agustus 2018 menunjukan bahwa seluruh mutasi internal dan eksternal dengan alamat bongkar domestik.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggun	aan Tanda V- Legal	
Indikator 3.3.1. Implementasi Tan		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	PT. Triputra Furintraco baru melakukan proses S-LK sehingga belum memiliki riwayat penggunaan tanda V-Legal baik secara on product maupun off product.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentua	an kasalamatan dan ka	sahatan karia (K2)
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosec		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa).
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Tripura Furintraco telah membuat catatan mecelakaan kerja yang terjadi dilingkungannya lengkap dengan penanganannya dan pencegahannya.



	Memenuhi/Tidak	
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Diterapkan	
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak	tenaga kerja	
Indikator 4.2.1. Kebebasan berser	ikat bagi pekerja	
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Manajemen PT. Tripura Furintraco memberikan pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakata	an Kerja Bersama (KKB)	atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak
pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yan	g mempekerjakan kary	yawan > 10 orang.
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Tripura Furintraco memiliki Peraturan Perusahaan yang sudah disahkan Dinas Ketenagakerjaan setempat.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan PT. Tripura Furintraco yang berusia di bawah umur 18 thn sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Kesimpulan:**

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Tripura Furintraco memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (Dua puluh tiga) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 33 (tiga puluh tiga) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT. Tripura Furintraco dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu. Hal ini sesuai dengan acuan standard verifikasi legalitas kayu: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Tentang Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016: Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.